

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR / /2019

TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Lembar disposisi surat masuk dan keluar, Nota Dinas	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengelola surat
2.	Memorandum/surat-surat antar dan intern Badan publik	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j	Menghambat kebijakan	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah	Sampai dengan direalisasikan/dilaksanakan
3.	Hasil pengujian laboratorium lingkungan (untuk pengujian perorangan/individu/kegiatan usaha)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan data laporan hasil uji diserahkan kepada pemohon pengujian
4.	Biodata penduduk <i>by name by address</i>	UU No. 24 Tahun 2013 tentang Kependudukan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali dengan perjanjian dan untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum
5.	Data Pribadi Anggota Perpustakaan	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi keamanan data anggota	Tidak terbatas atau apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

6.	Surat aduan/ Identitas masyarakat yang melakukan pengaduan/komplain	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h	Membuka identitas pelapor dan berakibat dapat membahayakan yang bersangkutan	Melindungi pelapor	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyelidikan
7.	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	Melindungi hak atas kekayaan intelektual Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	Selama masih digunakan
8.	Internet Protocol/IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Memungkinkan adanya penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan/ berlaku
9.	Bandwith Management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Dapat menyebabkan penyalgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	Selama masih digunakan/ berlaku
10.	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Ps. 1-16)	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak terbatas
11.	Sistem Keamanan Elektronik	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP (Ps 17 huruf j)	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak terbatas
12.	Berita Sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
13.	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
14.	Kunci sistem sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara

15.	Berita/radiogram rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
16.	Materi agenda Bamus DPRD yang belum dibahas pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Menghambat kebijakan	Memperlancar proses dan kebijakan	Sampai agenda dibahas
17.	Nama perusahaan atau pihak yang diadukan masyarakat kepada Komisi di DPRD	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Penyalahgunaan oleh pihak lain, menghambat proses tindak lanjut	Memperlancar proses kebijakan/tindak lanjut	Sampai proses penanganan selesai dilakukan
18.	Jadwal sidang komisi/Alat Kelengkapan Dewan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Menghambat jalannya kebijakan	Memperlancar pencapaian tujuan kegiatan	Sampai Sidak selesai dilaksanakan
19.	Segala informasi tindakan yustisi yang dilakukan Satpol PP, termasuk didalamnya surat perintah, data-data intelejen yang sudah dihimpun dan semua hal yang terkait dengan itu	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pelanggaran;  Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pelanggaran;  Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pelanggaran;  Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;	memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pelanggaran; Menjaga kerahasiaan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pelanggaran; Menjaga kerahasiaan data intelijen kriminal dan rencana rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan; Menjaga keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya	Sampai tindakan yustisi itu mendapatkan putusan yang bersifat tetap di pengadilan
20.	Segala informasi tindakan non yustisi yang dilakukan Satpol PP Kebumen, termasuk didalamnya surat perintah, dan semua hal yang terkait dengan itu	UU No. 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17	Obyek sasaran tindakan non yustisi dapat melarikan diri atau menghilangkan/menyembunyikan barang	Tindakan non yustisi dapat berjalan dengan lancar, bisa ketemu dengan obyek sasaran langsung berikut	Sampai tindakan non yustisi dilaksanakan

			bukti pelanggaran apabila mengetahui adanya surat perintah adanya kegiatan tersebut	barang bukti pelanggaran	
21.	Data Pasien/penderita HIV/AIDS	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Menimbulkan kerawanan dan kekhawatiran di masyarakat, penderita dapat dikucilkan	Tidak mengalami diskriminasi, bullying pada penderita	Tidak terbatas kecuali atas ijin yang bersangkutan
22.	Identitas anak pelaku kekerasan	UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Dapat mengancam keselamatan pelaku	Agar tidak mengalami tekanan mental yang berakibat pada psikis pelaku	Tidak terbatas kecuali atas ijin yang bersangkutan
23.	Identitas perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan	UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Korban dapat dikucilkan, yang berakibat pada psikis korban	Agar korban tidak mengalami bullying	Tidak terbatas kecuali atas ijin yang bersangkutan
24.	Data pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ ) <i>by name by addresss</i>	UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran	Pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat, keluarga malu	Pengobatan akan berjalan lancar karena identitas dan diagnosa pasien dilindungi (dirahasiakan)	Tidak ada batas waktu kecuali ada permintaan dalam rangka penegakan hukum
25.	Data Rekam Medis	UU No 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran UU No14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Melanggar hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas
26.	Data Pemohon Ijin	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Dapat menyebabkan persaingan tidak sehat	Melindungi privasi pemohon ijin	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum atau apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
27.	Dokumen penawaran	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektivitas penilai	Selama proses pengadaan barang/jasa
28.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Menghambat proses pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses pengadaan barang/jasa	Selama proses pengadaan barang/jasa

29.	Hasil, pemeriksaan regular, pemeriksaan kasus, pemeriksaan khusus, review laporan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum atau permintaan dalam rangka penegakan hukum
30.	Kertas kerja pemeriksa, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum atau permintaan dalam rangka penegakan hukum
31.	Dokumen, berkas arsip, biodata elektronik, daftar riwayat hidup ASN	UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan data Aparatur Sipil Negara	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum atau apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
32.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum atau apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
33.	Identitas PNS yang mengajukan perkawinan/perceraian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali atas ijin yang bersangkutan
34.	Daftar nilai DP3 PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali atas ijin yang bersangkutan
35.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di dunia kerja	Sampai dengan pelantikan

36.	Data Wajib Pajak dan Obyek Pajak	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Mengungkap kerahasiaan data pribadi yang dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas atau jika ada permintaan dalam rangka penegakan hukum
37.	SPJ (fisik)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Rawan terhadap penyalahgunaan	Menjaga kerahasiaan dan keamanan	10 tahun
38.	Laporan keuangan sebelum diaudit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Dapat memberikan informasi keuangan yang belum valid	Meminimalisir penyebaran data keuangan yang belum valid	Sampai proses audit selesai

BUPATI KEBUMEN,

YAZID MAHFUDZ